

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa reformasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah yang harus dilaksanakan dengan prinsip pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel yaitu proses rekonsiliasi. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholder* adalah laporan keuangan pemerintah.

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, merupakan upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dengan prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga merupakan bentuk Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasar PMK 210/PMK.05/2013 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sub sistem dibawahnya yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah berbeda dengan sektor swasta. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, haruslah melalui beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum

menyusun laporan keuangan pemerintah adalah pelaksanaan rekonsiliasi. Semua satuan kerja yang memperoleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi berkala dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data transaksi Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran. Hasil data rekonsiliasi merupakan data yang dianggap benar dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Rekonsiliasi data antara Kuasa Bendahara Umum Negara dengan Kuasa Pengguna Anggaran memiliki beberapa manfaat antara lain memastikan kesesuaian dan kebenaran data transaksi harian, mendeteksi terjadinya kesalahan dalam transaksi, dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi dapat mengklarifikasi terjadinya perbedaan antara data satuan kerja dengan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan sumber yang sama. Umumnya perbedaan ini terjadi akibat adanya kekeliruan pada penggunaan kode dokumen, tanggal dokumen, dan kode akun pada satuan kerja.

Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga merupakan data yang telah direkonsiliasi antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kuasa Bendahara Umum Negara yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban harus memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yaitu relevan, dimana penyampaian laporan keuangan harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan agar kualitas informasi yang dihasilkan tidak berkurang dan juga untuk kebutuhan pengguna informasi.

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari ketepatan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi antara data Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu waktu penyelesaian rekonsiliasi data Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu laporan keuangan. Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi data Satuan Kerja

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan berakibat pada terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dinyatakan selesai dengan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang mana menyatakan bahwa data Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Umum telah sesuai atau sama. Meskipun pelaksanaan rekonsiliasi telah berlangsung cukup lama dan peran rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting, namun sampai saat ini keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara masih terjadi.

Pelaksanaan rekonsiliasi pada tahun 2015 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II dimulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 menghasilkan 2161 Nomor Berita Acara Rekonsiliasi dengan jumlah Satuan Kerja sekitar kurang lebih 182 satuan kerja. Nomor Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang diperoleh satuan kerja tersebut bermacam-macam prosesnya. Ada satuan kerja yang satu kali melakukan rekonsiliasi langsung mendapatkan Nomor Berita Acara Rekonsiliasi, tetapi ada pula satuan kerja yang memperoleh Nomor Berita Acara Rekonsiliasi setelah beberapa kali melakukan rekonsiliasi dan perbaikan rekonsiliasi karena data dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tidak sama. Pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulannya di KPPN Bandung II tentunya tidak berjalan lancar sesuai aturan karena masih terdapat beberapa Satuan Kerja yang melakukan rekonsiliasi melebihi waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi di KPPN Bandung II terlihat dari daftar monitoring manual rekonsiliasi KPPN Bandung II. Keterlambatan rekonsiliasi ini mendapat sanksi administratif dengan mengembalikan Surat Perintah Membayar (SPM) milik satuan kerja bersangkutan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) dan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) ini akan dicabut ketika satuan kerja telah melakukan dan menyelesaikan proses rekonsiliasi sampai mendapat Nomor Berita Acara

Rekonsiliasi dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S).

Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi akan menimbulkan beberapa dampak bagi kedua belah pihak baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak secara langsung yang dirasakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II yaitu terhambatnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang harus dipertanggungjawabkan ke unit akuntansi satu tingkat di atasnya. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh satuan kerja yaitu penghentian Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan operasional satuan kerja yang bersangkutan dan terhambatnya penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja yang juga akan dipertanggungjawabkan ke unit akuntansi satu tingkat di atasnya.

Berikut adalah gambaran pelaksanaan rekonsiliasi bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 di KPPN Bandung II.

Tabel 1.1
Monitoring Manual Rekonsiliasi KPPN Bandung II

No	Bulan	Tanggal batas rekonsiliasi	Jumlah Satuan kerja yang terlambat rekonsiliasi
1	Agustus 2015	14 Agustus 2015	9 satuan kerja
2	September 2015	11 September 2015	4 satuan kerja
3	Oktober 2015	14 Oktober 2015	5 satuan kerja
4	November 2015	13 November 2015	0
5	Desember 2015	11 Desember 2015	0
6	Januari 2016	15 Januari 2016	6 satuan kerja

Sumber: KPPN Bandung II

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pada periode Juli 2015 yang pelaksanaan rekonsiliasinya bulan Agustus 2015 terdapat sejumlah 9 satuan kerja yang melakukan serta menyelesaikan proses rekonsiliasi melebihi waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya jumlah satuan kerja yang melebihi tanggal ketentuan menurun menjadi 4 satuan kerja. Penurunan jumlah satuan kerja yang melebihi tanggal ketentuan tentu membawa dampak positif bagi kedua belah pihak baik itu KPPN Bandung II maupun Satuan Kerja itu sendiri. Namun pelaksanaan rekonsiliasi bulan Oktober 2015 mengalami

Dewi Lestari, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN REKONSILIASI EKSTERNAL DATA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SATUAN KERJA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kenaikan kembali menjadi 5 satuan kerja. Ketika pelaksanaan rekonsiliasi pada tiga bulan sebelumnya terdapat satuan kerja yang terlambat melakukan rekonsiliasi, namun pada bulan November dan Desember 2015 tidak ada satuan kerja yang terlambat dalam melakukan rekonsiliasi. Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi satuan kerja yang telah tertib dalam melaksanakan rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang juga akan berdampak pada tertibnya pertanggungjawaban ke unit akuntansi satu tingkat ke atas yang dalam hal ini yaitu kantor wilayah masing-masing satuan kerja tersebut. Pelaksanaan rekonsiliasi pada bulan Januari 2016 kembali terjadi keterlambatan oleh satuan kerja dimana dampak dari keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi dirasakan oleh kedua belah pihak.

Keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pada KPPN Bandung II tentunya ada sanksi dari pihak KPPN yang dikenakan kepada satuan kerja bersangkutan. Sanksi yang dikenakan kepada satuan kerja tersebut berupa pemberhentian Surat Perintah Membayar milik satuan kerja bersangkutan yang telah diajukan yang dengan kata lain satuan kerja tidak bisa melakukan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya hingga satuan kerja tersebut menyelesaikan rekonsiliasi yang ditandai dengan penerbitan Nomor BAR.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedy Priyo Wibowo (2013) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data SAI Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)” membuktikan bahwa faktor pagu, belanja, dan aset satuan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI. Sedangkan faktor pendidikan, pengalaman dan perbaikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan subjek penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu realisasi belanja, pendidikan dan pelatihan, *up date* aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis aktual, dan elektronik rekonsiliasi. Sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.

Variabel realisasi belanja pada penelitian Dedy Priyo (2013) tidak berpengaruh terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi. Sedangkan Didi Carsidiawan (2008) menyebutkan bahwa rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA terkadang hanya formalitas dimana rencana penyerapan dana akan tidak terukur dan menyebabkan satuan kerja tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika satuan kerja tidak mempunyai pedoman yang kapan belanja seharusnya direalisasikan maka akan berpengaruh ke ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan variabel realisasi belanja untuk membuktikan kembali bagaimana pengaruh realisasi belanja terhadap ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi di KPPN Bandung II.

Penelitian ini menggunakan variabel pendidikan dan pelatihan karena menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/106/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil bahwa output pelaksanaan diklat yaitu peningkatan kompetensi dan kinerja dengan indikasi peningkatan kualitas dan waktu penyelesaian rekonsiliasi dapat tercapai sedangkan pada penelitian Dedy Priyo (2013) membuktikan pendidikan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI dengan tanda berlawanan dan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel pendidikan dan pelatihan untuk membuktikan kembali bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi di KPPN Bandung II.

Variabel update aplikasi dalam penelitian Dedy Priyo (2013) memperoleh nilai $MSA < 0,5$ yang artinya peubah dikatakan tidak cukup kuat untuk dianalisis lebih lanjut. Namun Brian Vizina of *Gecko Technologies Consulting Ltd.* mengatakan bahwa update *driver* dapat mengatasi dan memperbaiki sistem komputer terhadap konflik antar *driver*. Dia juga mengatakan bahwa penyebab komputer tidak dapat bekerja optimal dimana 50% penyebabnya adalah *driver* yang "*corrupt*" (rusak), baik disebabkan karena *mallware* maupun virus. Oleh karena itu penulis ingin meneliti di KPPN Bandung II untuk mengetahui

bagaimana pengaruh *update* aplikasi terhadap ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi di KPPN Bandung II.

Variabel e-rekon dalam penelitian Dedy Priyo (2013) juga memperoleh nilai MSA < 0,5 yang artinya peubah dikatakan tidak cukup kuat untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan pada KPPN Sulawesi Selatan dengan menggunakan rekonsiliasi via email (e-rekon) dapat diperoleh beberapa manfaat yaitu rekonsiliasi menjadi mudah, nyaman dan cepat, bisa dilaksanakan dimana saja, tidak perlu antri, dan bisa menghemat biaya perjalanan dinas satuan kerja. Oleh karena itu penulis ingin meneliti di KPPN Bandung II untuk mengetahui bagaimana pengaruh elektronik rekonsiliasi (e-rekon) terhadap ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi di KPPN Bandung II.

Atas dasar ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Bandung II)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah besaran realisasi belanja satuan kerja mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- b. Apakah pendidikan dan pelatihan mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- c. Apakah frekuensi *update* aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- d. Apakah penggunaan elektronik rekonsiliasi mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sebagaimana uraian di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Realisasi Belanja Satuan Kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Operator SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua), dan Elektronik Rekonsiliasi mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI Satuan Kerja pada KPPN Bandung II.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui besaran realisasi belanja satuan kerja mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- b. Untuk mengetahui pendidikan dan pelatihan mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- c. Untuk mengetahui frekuensi *update* aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrua mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.
- d. Untuk mengetahui penggunaan elektronik rekonsiliasi mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi data sistem akuntansi instansi satuan kerja pada KPPN Bandung II.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperdalam keilmuan di bidang sektor publik, baik akuntansi keuangan pemerintahan maupun organisasi nirlaba. Penelitian ini juga menjadi pengalaman bagi penulis dalam penerapan teori

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI satuan kerja. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan yang berharga sebagai Dharma Bhakti Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada umumnya dan Fakultas Pendidikan ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi pada khususnya untuk konsentrasi Publik sebagai tambahan referensi dan mungkin sekiranya dapat memberikan ide atau inspirasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya bagi rekan-rekan yang mungkin akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

b. Praktis

Memberikan kontribusi atau referensi tambahan sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik/keuangan daerah serta pengukuran kinerja pemerintah. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan bahwa rekonsiliasi eksternal harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan karena apabila pelaksanaannya melewati tanggal sesuai ketentuan akan merugikan kedua belah pihak dimana pihak satu kerja tidak bisa melakukan pencairan dana untuk kegiatan operasionalnya dan akan berdampak pada proses penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke unit akuntansi satu tingkat di atasnya baik itu pihak KPPN Bandung II maupun satuan kerja itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan kepada satuan kerja untuk tertib dalam melaksanakan rekonsiliasi eksternal.